



PUTUSAN

Nomor 0161/Pdt.G/2017/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.001, RW.002, Desa Sungai Ulu, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan petugas kebersihan Dinas Pekerjaan Umum, tempat tinggal di Kampung Air Lakon, RT.004, RW.002, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 September 2017 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor 0161/Pdt.G/2017/PA.Ntn tanggal 26 September 2017, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 05 November 2009 di Ranai, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna Provinsi

Halaman 1 dari 15 hal. Putusan Nomor: 0161/Pdt.G/2017/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Riau berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX/XI/2009 tanggal 05 November 2009;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah nenek Tergugat di Kampung Air Lakon Kelurahan Ranai selama lebih kurang 4 (empat) bulan, kemudian tinggal di Kampung Mahligai Desa Sungai Ulu, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir tanggal 15 Mei 2010;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal rukun, akan tetapi sejak tahun 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain, Penggugat ketahui ketika melihat Tergugat jalan berduaan dengan perempuan tersebut, bahkan antara Penggugat dan Tergugat pernah pisah selama 1 (satu) bulan, namun rujuk kembali;
5. Bahwa puncak perselisihan anantara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2017, dikarenakan Tergugat tidak mau memberikan nafkah buat Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, untuk menukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat yang bekerja sendiri;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat merasa menderita baik lahir maupun batin, sehingga untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah tidak mungkin lagi tercapai sebagaimana tujuan perkawinan yang sebenarnya, dan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Natuna c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan sekaligus dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

Halaman 2 dari 15 hal. Putusan Nomor: 0161/Pdt.G/2017/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Majelis untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan secara *in person*;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan sebelum pemeriksaan pokok perkara, diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, Penggugat dan Tergugat dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menyerahkan penunjukan Mediator kepada Majelis Hakim, kemudian Majelis Hakim menunjuk **Subhi Pantoni, S.H.I.**, sebagai mediator, dan upaya damai yang dilakukan oleh Mediator berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 26 Oktober 2017, tidak berhasil;

Bahwa, pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh kuasanya, meskipun berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 24 Oktober 2017 Tergugat telah diberitahukan secara resmi oleh Ketua Majelis untuk hadir kembali pada tanggal sidang yang telah ditetapkan dan menurut relaas panggilan Nomor: 0161/Pdt.G/2017/PA.Ntn tanggal tanggal 26 Oktober 2017, yang telah dibacakan oleh Majelis Hakim di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, dimana dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada penambahan dan perubahan;

Halaman 3 dari 15 hal. Putusan Nomor: 0161/Pdt.G/2017/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Bahwa, untuk meneguhkan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX/XI/2009 tanggal 05 November 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 21030XXX atas nama Kepala Keluarga **PENGGUGAT**, dikeluarkan tanggal 20-11-2014 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, NIK: 21030XXX atas nama **TERGUGAT**, dikeluarkan tanggal 19-11-2014 oleh Dinas dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan dinazagelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

Bahwa, disamping alat bukti surat, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing sebagai berikut:

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan tani, tempat tinggal Kampung Mahligai, di RT.001, RW.002, Desa Sungai Ulu, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Saksi tersebut merupakan Kakek Penggugat, telah memberikan keterangan dibawah sumpah berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, setelah menikah tinggal bersama di Kampung Mahligai, Desa Sungai Ulu;

Halaman 4 dari 15 hal. Putusan Nomor: 0161/Pdt.G/2017/PA.Ntn.



- Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, akan tetapi sejak 1 (satu) tahun yang lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain dan Saksi pernah melihat langsung wanita tersebut ketika Tergugat membawa wanita tersebut ke rumah Saksi, selain itu Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi nafkah Penggugat;
- Saksi sering melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 5 (lima) bulan yang lalu, Penggugat tinggal di Kampung Mahligai, Desa Sungai Ulu dan Tergugat tinggal di Kampung Air Lakon, dan sejak pisah rumah tidak ada komunikasi dan saling mengunjungi lagi;
- Sudah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pertama Penggugat tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan mahasiswi, tempat tinggal di Kampung Mahligai, RT.001, RW.002, Desa Sungai Ulu, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Saksi tersebut merupakan adik kandung Penggugat, telah memberikan keterangan dibawah sumpah berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Mahligai, Desa Sungai Ulu;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, akan tetapi sejak tahun 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain,



selain itu Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi nafkah Penggugat;

- Saksi pernah melihat Tergugat jalan bersama dan berpelukan dengan wanita lain, selain itu Saksi juga sering melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 5 (lima) bulan yang lalu, Penggugat tinggal di Kampung Mahligai, Desa Sungai Ulu dan Tergugat tinggal di Kampung Air Lakon, Kelurahan Ranai;
- Sudah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua Penggugat tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti apapun di persidangan ini;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap pada pendirian Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon diputuskan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, keterangan Penggugat di persidangan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama yang tidak ada bantahan dari Tergugat oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana pada pasal 4 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dilakukan mediasi pada perkara ini dengan mediator **Subhi Pantoni, S.H.I.**, namun berdasarkan laporan mediasi tanggal 26 Oktober 2017 bahwa mediasi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar dan berusaha kembali rukun dengan Tergugat pada setiap persidangan sampai dengan putusan akan dibacakan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karenanya secara formal gugatan Penggugat patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat berkode P.1, P.2, dan P.3 di persidangan dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, bukti P.2, dan bukti P.3, yang diajukan oleh Penggugat tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, dibubuhi tanggal, ditandatangani dan bermeterai cukup, serta bukti P.1, bukti P.2 dan bukti P.3 telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan

Halaman 7 dari 15 hal. Putusan Nomor: 0161/Pdt.G/2017/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ternyata cocok, dengan demikian surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai sebagai alat bukti, sedangkan secara materil surat-surat bukti tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi kutipan Akta Nikah, alat bukti P.1 menerangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat, sengaja dibuat untuk bukti pernikahan dan tidak melawan hukum, dengan demikian telah memenuhi syarat materil alat bukti surat dan merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sampai saat ini, dengan demikian berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Keluarga, alat bukti P.2 menerangkan Penggugat dan Tergugat merupakan satu keluarga, sengaja dibuat untuk bukti sebagai sebuah keluarga dan tidak melawan hukum, dengan demikian telah memenuhi syarat materil alat bukti surat dan merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan satu keluarga dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 adalah bukti tertulis berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, alat bukti P.3 sengaja dibuat untuk keterangan tempat tinggal Penggugat (domisili) dan tidak melawan hukum, dengan demikian telah memenuhi syarat materil alat bukti surat merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat tinggal di Kabupaten Natuna, dan berdasarkan pasal 4 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang

Halaman 8 dari 15 hal. Putusan Nomor: 0161/Pdt.G/2017/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh majelis, adalah Kakek Penggugat maka menurut majelis termasuk keluarga, akan tetapi karena dalam perkara perkawinan secara *lex specialis* bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 tersebut mengenai alasan gugatan Penggugat dimana saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang tinggal bersama di Kampung Mahligai, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak 1 (satu) tahun yang lalu Saksi melihat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain, selain itu Penggugat juga bekerja sendiri untuk memenuhi nafkah Penggugat, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 5 (lima) bulan yang lalu, Penggugat tinggal di Kampung Mahligai, Desa Sungai Ulu dan Tergugat tinggal di Kampung Air Lakon, Kelurahan Ranai, sejak pisah rumah tidak ada komunikasi dan saling mengunjungi lagi, dan telah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi 2 yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh majelis, ternyata adik kandung Penggugat maka menurut majelis termasuk keluarga, akan tetapi karena dalam perkara perkawinan secara *lex specialis* bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 9 dari 15 hal. Putusan Nomor: 0161/Pdt.G/2017/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 tersebut mengenai alasan gugatan Penggugat dimana saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang tinggal bersama Kampung Mahligai, Desa Sungai Ulu, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak tahun 2016 Saksi melihat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain, dan Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi nafkah keluarga yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 5 (lima) bulan yang lalu, Penggugat tinggal di Kampung Mahligai, Desa Sungai Ulu dan Tergugat tinggal di Kampung Air Lakon, Kelurahan Ranai, sejak pisah ruah tidak ada komunikasi dan saling mengunjungi lagi, dan telah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 tersebut mengenai alasan gugatan Penggugat dimana saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kampung Mahligai, Desa Sungai Ulu, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak tahun 2016 Saksi melihat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 5 (lima) bulan yang lalu, menurut pendapat Majelis pisah rumah yang disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dikategorikan perselisihan yang tajam, serta sejak saat itu Tergugat tidak ada lagi komunikasi yang baik, telah pernah dilakukan upaya damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh majelis, ternyata saksi tersebut terdiri dari dua orang sebagaimana batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg keterangannya berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, dimana kedua saksi menerangkan sama sama kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sama sama mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, tinggal bersama

Halaman 10 dari 15 hal. Putusan Nomor: 0161/Pdt.G/2017/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir di Kampung Mahligai, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, keadaan rumah tangga pada awalnya rukun, akan tetapi sejak tahun 2016 Saksi melihat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dikarenakan Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain dan Penggugat mencari nafkah sendiri, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 5 (lima) bulan yang lalu, menurut pendapat majelis keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat diketahui saksi dengan ditandai adanya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 5 (lima) bulan yang lalu, tidak pernah kembali dan tidak ada lagi komunikasi dapat dikategorikan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan menurut Majelis Hakim merupakan perselisihan yang tajam sesuai dengan abstrak hukum yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah dan salah satu pihak tidak berkeinginan lagi untuk hidup bersama merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka majelis berpendapat keterangan saksi dapat dikatakan telah mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu alasan permohonan Penggugat telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Mahligai, Desa Sungai Ulu, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi terjadi perselisihan yang terus menerus disebabkan Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 5 (lima) bulan yang lalu, Penggugat

Halaman 11 dari 15 hal. Putusan Nomor: 0161/Pdt.G/2017/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Kampung Mahligai, Desa Sungai Ulu dan Tergugat tinggal di Kampung Air Lakon, Kelurahan Ranai;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pernah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut merupakan fakta hukum bahwa dengan tanpa memandang siapa yang salah dalam perkara ini, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk disatukan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) dan dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, sehingga antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hal itu adalah merupakan alasan yang cukup dalam suatu perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam Al Quran surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat meskipun upaya damai telah dilakukan, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif terakhir untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 12 dari 15 hal. Putusan Nomor: 0161/Pdt.G/2017/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pendapat pakar hukum Islam, yaitu Imam Ash-Shuyuti dalam kitab Al-ashbah wa al-nazhair yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis menegaskan sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah Majelis bahwa gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam serta antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak bain shugra dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dihubungkan dengan Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 13 dari 15 hal. Putusan Nomor: 0161/Pdt.G/2017/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2017 M. bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1439 H., oleh Kami **Drs. Darwin, S.H., M.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Subhi Pantoni, S.H.I.**, dan **Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Drs. Ishak** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Subhi Pantoni, S.H.I.

Drs. Darwin, S.H., M.Sy.

Hakim Anggota

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.

Halaman 14 dari 15 hal. Putusan Nomor: 0161/Pdt.G/2017/PA.Ntn.



Panitera

Drs. Ishak

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 195.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 286.000,-

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)